



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 492 / Pid.B/ 2017 / PN. MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan pidana sebagai berikut dalam perkara pidana:

Nama Lengkap	: HASAN Als. BONCEL bin ABDUL SALIM
Tempat lahir	: Pematang Panggang
Umur/tanggal lahir	: 30 Tahun/Tahun 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Sidorejo Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 5 Oktober 2017 dengan

No.Pol:SP.KAP/20/X/2017/Reskrim. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 07 November 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal sejak 08 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 01 Januari 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
- Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018

Terdakwa TIDAK didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**Hal. 1 dari 29 Putusan No. 492/Pid.B/2017/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Requisitoir/Tuntutan Hukum Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, No. Reg. Perk : PDM-251/TUBA/12/2017 yang pada pokoknya berisi menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa HASAN ALS. BONCEL BIN ABDUL SALIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak pidana "**Pemerasan**" melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HASAN ALS. BONCEL BIN ABDUL SALIM**, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Uang senilai Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah), dengan pecahan uang senilai Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang pecahan senilai Rp. 1.000,- (Seribu ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, **Dirampas untuk Negara**.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Tunggal tertanggal 15 Desember 2017 No. Reg. Perkara: PDM-251/TUBA/12/2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa HASAN Als. BONCEL bin ABDUL SALIM pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jln. Lintas Timur sebelum jembatan perbatasan Palembang-Lampung Labuhan Permai, Desa Agung Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, Dengan

**Hal. 2 dari 29 Putusan No. 492/Pid.B/2017/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberi barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Jln. Lintas Timur sebelum jembatan perbatasan Palembang-Lampung Labuhan Permai, Desa Agung Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, terdakwa memberhentikan Mobil Truk Colt Diesel warna kuning dengan Plat Nomor : K 1683 EC yang melaju dari arah Bandar Lampung menuju Pekan Baru. Setelah mobil berhenti lalu terdakwa meminta uang kepada pengemudinya (SUYITNO) dengan alasan untuk perbaikan jalan, dan SUYITNO memberikannya sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah). Setelah terdakwa mengetahui bahwa korban SUYITNO hanya memberikan Rp 1.000,- (Seribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil batu sebesar bola tenis yang berada di jalan dengan tangan kanannya, dan dengan terdakwa mengambil batu tersebut SUYITNO menjadi takut karena akan dilemparnya maka dengan terpaksa SUYITNO memberikan lagi kepada terdakwa uang Rp 4.000,- (Empat ribu rupiah);

Bahwa saat itu perbuatan terdakwa, diketahui oleh pihak kepolisian yang mendapat informasi dari SUYITNO bahwa SUYITNO telah mengalami pemerasan oleh terdakwa, sehingga selanjutnya pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang buktinya;

Bahwa SUYITNO dalam memberikan uang tersebut kepada terdakwa, dilakukan secara terpaksa, dikarenakan takut jika tidak memberikan uang kepada terdakwa, terdakwa akan melempar SUYITNO dengan menggunakan batu;

Bahwa terdakwa memungut uang dari SUYITNO sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut, bukan dalam rangka menjalankan kewenangannya yang sah sebagai juru pungut dari negara, dan antara terdakwa dengan SUYITNO, tidak ada hubungan keperdataan apapun;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan SUYITNO mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

**Hal. 3 dari 29 Putusan No. 492/Pid.B/2017/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HERI DWI AGUS PURNOMO BIN SYAMSUDIN** :

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2017 sekira jam 05.15 WIB bertempat di Kampung Bujuk Agung RT. 00 RW. 004 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira Pukul 06.00 WIB, bertempat Jln. Lintas Timur sebelum jembatan perbatasan Palembang-Lampung Labuhan Permai, Desa Agung Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, telah terjadi Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa HASAN Als. BONCEL bin ABDUL SALIM, terhadap supir truck yang melintas yakni Saksi Suyitno dan rekannya Saksi Saepul.
- Bahwa benar Saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi juga mengetahui langsung kejadian saat Terdakwa melakukan pemerasan tersebut serta Saksi memang merupakan anggota Polri dari Polres Mesuji yang sudah ditugaskan oleh pimpinan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan tanggal 17 Oktober 2017 untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi/laporan/laporan dari para supir yang merasa resah karena sering mengalami pemerasan saat melintas dijalan lintas timur diwilayah Kabupaten Mesuji.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah bermula saat Saksi bersama Rekannya yakni Saksi Eka Pri Alfian yang juga merupakan anggota Polri diperintahkan pimpinan untuk melakukan penyelidikan setelah memperoleh informasi dari para supir truck yang melintas di Jalan Lintas Timur Kabupaten Mesuji, bahwa para supir tersebut merasa resah karena sering mengalami pemerasan, yang kemudian oleh orang-orang yang melakukan pemerasan tersebut meminta uang kepada supir yang melintas dengan alasan untuk uang keamanan ataupun untuk perbaikan jalan, namun apabila tidak memberikan uang, para supir truck tersebut maka akan dilempar batu atau dikejar dan dipukul serta uang dan barang berharga lainnya akan diambil secara paksa.

**Hal. 4 dari 29 Putusan No. 492/Pid.B/2017/PN.MGL**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira jam 06.00 WIB, Saksi dan Saksi Eka Pri Alfian langsung melakukan penyelidikan dengan menunggu diwarung, datang supir truck yakni SUYITNO bersama rekannya yakni SAEPUL yang mengendarai Mobil Truk Colt Diesel warna kuning dengan Plat Nomor : K 1683 EC, melaporkan kepada Saksi dan rekan-rekannya selaku anggota kepolisian, bahwa mereka baru saja mengalami pemerasan saat melewati Jalan Lintas Timur sebelum jembatan perbatasan Palembang-Lampung Labuhan Permai, Desa Agung Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, dimana saat melintas dari arah Bandar Lampung menuju Pekan Baru tersebut, SUYITNO dan SAEPUL diberhentikan, oleh Terdakwa Hasan Alias Boncel, yang meminta uang dengan alasan untuk perbaikan jalan, kemudian SUYITNO memberikannya sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah). Setelah Terdakwa mengetahui bahwa korban SUYITNO hanya memberikan Rp 1.000,- (Seribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil batu sebesar bola tenis yang berada di jalan dengan tangan kanannya, dan akan melempar Suyitno dengan menggunakan batu tersebut, agar Suyitno memberi tambahan uang. Sehingga karena Terdakwa mengambil batu dan akan melempar SUYITNO tersebut, SUYITNO menjadi takut karena akan dilempar Terdakwa, maka dengan terpaksa SUYITNO memberikan lagi kepada terdakwa uang kepada Terdakwa sebesar Rp 4.000,- (Empat ribu rupiah).
- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian Saksi dan rekannya yang merupakan anggota Kepolisian langsung menuju ke Jln. Lintas Timur sebelum jembatan perbatasan Palembang-Lampung Labuhan Permai, Desa Agung Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji (tempat kejadian), untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan cara Saksi meminjam Mobil truck milik SUYITNO, kemudian Saksi bersama rekan Saksi (Eka Pri Alfian) dan SUYITNO, langsung menuju ketempat kejadian dengan menggunakan Mobil truck tersebut. Sedangkan anggota Kepolisian yang lain yakni Frikles Mario, mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil pribadi.
- Bahwa sesampainya ditempat kejadian. Saksi dan rekan-rekannya melihat Terdakwa sedang berada ditengah jalan, dan langsung memberhentikan kendaraan mobil truck yang saksi kendarai, lalu Terdakwa menghampiri dan meminta uang, dan saat itu Saksi berpura-pura dengan memberikan uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). Selanjutnya saat itu juga Saksi

**Hal. 5 dari 29 Putusan No. 492/Pid.B/2017/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyitno menunjukkan kepada Saksi dan Saksi Eka Pri Alfian bahwa Terdakwalah yang telah melakukan pemerasan terhadap Saksi dengan cara akan melempar batu kepada saksi. Kemudian Saksi dan Saksi Eka Pri Alfian turun dari truck dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang buktinya berupa uang hasil pemerasan yang dilakukan Terdakwa, yang ditemukan disaku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Mesuji untuk diproses secara hukum yang berlaku.

- Bahwa SUYITNO dalam memberikan uang tersebut kepada terdakwa, dilakukan secara terpaksa, dikarenakan takut jika tidak memberikan uang kepada terdakwa, terdakwa akan melempar SUYITNO dengan menggunakan batu.
- Bahwa terdakwa memungut uang dari SUYITNO sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut, bukan dalam rangka menjalankan kewenangannya yang sah sebagai juru pungut dari negara, dan antara terdakwa dengan SUYITNO, tidak ada hubungan keperdataan apapun.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan SUYITNO mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
- Bahwa benar Jarak saksi dengan Terdakwa saat melihat Terdakwa melakukan pemerasan tersebut adalah kurang lebih 2 meter, dimana keadaan cuaca saat itu cerah dan terang oleh sinar matahari, sehingga Saksi dapat melihat secara jelas perbuatan Terdakwa tersebut
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi dari Para Supir yang telah resah karena sering mengalami pemerasan, Para Supir sering mengalami pemerasan jika melintas Jalan Lintas Timur Kabupaten Mesuji, dengan modus operandi yang bermacam-macam, ada pelaku yang melakukan dengan modus menyuruh para supir truck untuk mampir atau singgah di Rumah Makan, yang mana mobil yang dikendarai oleh supir tersebut kemudian ditandai/diberi cap dengan nama masing-masing rumah makan pada bagian belakang Bak mobil tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan apabila pada saat melintas di jalan lintas timur di wilayah Kabupaten Mesuji, ada para supir yang tidak mampir kerumah makan yang telah memberi tanda, maka para supir tersebut akan dikejar dengan menggunakan sepeda motor dan supir tersebut akan dipukul serta uang dan barang berharga lainnya akan diambil secara paksa oleh Terdakwa. Selain itu Mobil truck yang dikendarai supir tersebut akan

**Hal. 6 dari 29 Putusan No. 492/Pid.B/2017/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilempar dengan menggunakan batu apabila pada saat dikejar supir tersebut tidak mau menghentikan kendaraannya. Dan ada juga dengan modus, dengan alasan untuk uang perbaikan jalan, sehingga meminta supir agar memberikan uang, namun jika tidak diberi atau diberi dengan jumlah yang menurut mereka sedikit mereka akan mengancam atau melakukan kekerasan dengan melempar batu ke arah para Supir yang melintas.

- Bahwa benar didepan persidangan dihadapkan kepada Saksi, barang bukti berupa uang senilai Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah), dengan pecahan uang senilai Rp. 2.000, - (Dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang pecahan senilai Rp. 1.000,- (Seribu ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Saksi menerangkan bahwa benar uang tersebut merupakan uang hasil pemerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Suyitno dan Supir lainnya yang ditemukan dikantong celana Terdakwa saat diamankan oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa benar didepan persidangan dihadapkan kepada saksi, seorang laki-laki yang mengaku bernama Hasan Als. Boncel Bin Abdul Salim, Saksi menjelaskan bahwa benar orang tersebut adalah Terdakwa Hasan Als. Boncel Bin Abdul Salim yang telah melakukan pemerasan terhadap Suyitno dan telah ditangkap oleh saksi dan rekannya selaku anggota Kepolisian.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## 2. Saksi EKA PRI ALFAN BIN SUPRIYONO

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira Pukul 06.00 WIB, bertempat Jln. Lintas Timur sebelum jembatan perbatasan Palembang-Lampung Labuhan Permai, Desa Agung Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, telah terjadi Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa HASAN ALS. BONCEL bin ABDUL SALIM, terhadap supir truck yang melintas yakni Saksi Suyitno dan rekannya Saksi Saepul.
- Bahwa benar Saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi juga mengetahui langsung kejadian saat Terdakwa melakukan pemerasan tersebut serta Saksi memang merupakan anggota Polri dari Polres Mesuji yang sudah ditugaskan oleh pimpinan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan tanggal

**Hal. 7 dari 29 Putusan No. 492/Pid.B/2017/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Oktober 2017 untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi/laporan/laporan dari para supir yang merasa resah karena sering mengalami pemerasan saat melintas di jalan lintas timur di wilayah Kabupaten Mesuji.

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah bermula saat Saksi bersama Rekannya yakni Saksi Heri Dwi Agus Purnomo yang juga merupakan anggota Polri diperintahkan pimpinan untuk melakukan penyelidikan setelah memperoleh informasi dari para supir truck yang melintas di Jalan Lintas Timur Kabupaten Mesuji, bahwa para supir tersebut merasa resah karena sering mengalami pemerasan, yang kemudian oleh orang-orang yang melakukan pemerasan tersebut meminta uang kepada supir yang melintas dengan alasan untuk uang keamanan ataupun untuk perbaikan jalan, namun apabila tidak memberikan uang, para supir truck tersebut maka akan dilempar batu atau dikejar dan dipukul serta uang dan barang berharga lainnya akan diambil secara paksa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira jam 06.00 WIB, Saksi dan Saksi Heri Dwi Agus langsung melakukan penyelidikan dengan menunggu diwarung, datang supir truck yakni SUYITNO bersama rekannya yakni SAEPUL yang mengendarai Mobil Truk Colt Diesel warna kuning dengan Plat Nomor : K 1683 EC, melaporkan kepada Saksi dan rekan-rekannya selaku anggota kepolisian, bahwa mereka baru saja mengalami pemerasan saat melewati Jalan Lintas Timur sebelum jembatan perbatasan Palembang-Lampung Labuhan Permai, Desa Agung Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, dimana saat melintas dari arah Bandar Lampung menuju Pekan Baru tersebut, SUYITNO dan SAEPUL diberhentikan, oleh Terdakwa Hasan Alias Boncel, yang meminta uang dengan alasan untuk perbaikan jalan, kemudian SUYITNO memberikannya sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah). Setelah Terdakwa mengetahui bahwa korban SUYITNO hanya memberikan Rp 1.000,- (Seribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil batu sebesar bola tenis yang berada di jalan dengan tangan kanannya, dan akan melempar Suyitno dengan menggunakan batu tersebut, agar Suyitno memberi tambahan uang. Sehingga karena Terdakwa mengambil batu dan akan melempar SUYITNO tersebut, SUYITNO menjadi takut karena akan dilempar Terdakwa, maka dengan terpaksa SUYITNO memberikan lagi

**Hal. 8 dari 29 Putusan No. 492/Pid.B/2017/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa uang kepada Terdakwa sebesar Rp 4.000,- (Empat ribu rupiah).

- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian Saksi dan rekannya yang merupakan anggota Kepolisian langsung menuju ke Jln. Lintas Timur sebelum jembatan perbatasan Palembang-Lampung Labuhan Permai, Desa Agung Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji (tempat kejadian), untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan cara Saksi Heri meminjam Mobil truck milik SUYITNO, kemudian Saksi Heri bersama Saksi dan SUYITNO, langsung menuju ketempat kejadian dengan menggunakan Mobil truck tersebut. Sedangkan anggota Kepolisian yang lain yakni Frikles Mario, mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil pribadi.
- Bahwa sesampainya ditempat kejadian Saksi dan rekan-rekannya melihat Terdakwa sedang berada ditengah jalan, dan langsung memberhentikan kendaraan mobil truck yang saksi kendarai, lalu Terdakwa menghampiri dan meminta uang, dan saat itu Saksi berpura-pura dengan memberikan uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). Selanjutnya saat itu juga Saksi Suyitno menunjukkan kepada Saksi dan Saksi Eka Pri Alfian bahwa Terdakwalah yang telah melakukan pemerasan terhadap Saksi dengan cara akan melempar batu kepada saksi. Kemudian Saksi dan Saksi Eka Pri Alfian turun dari truck dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang buktinya berupa uang hasil pemerasan yang dilakukan Terdakwa, yang ditemukan disaku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Mesuji untuk diproses secara hukum yang berlaku.
- Bahwa SUYITNO dalam memberikan uang tersebut kepada terdakwa, dilakukan secara terpaksa, dikarenakan takut jika tidak memberikan uang kepada terdakwa, terdakwa akan melempar SUYITNO dengan menggunakan batu.
- Bahwa terdakwa memungut uang dari SUYITNO sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut, bukan dalam rangka menjalankan kewenangannya yang sah sebagai juru pungut dari negara, dan antara terdakwa dengan SUYITNO, tidak ada hubungan keperdataan apapun.

**Hal. 9 dari 29 Putusan No. 492/Pid.B/2017/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan SUYITNO mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

**Hal. 10 dari 29 Putusan No. 492/Pid.B/2017/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Jarak saksi dengan Terdakwa saat melihat Terdakwa melakukan pemerasan tersebut adalah kurang lebih 2 meter, dimana keadaan cuaca saat itu cerah dan terang oleh sinar matahari, sehingga Saksi dapat melihat secara jelas perbuatan Terdakwa tersebut
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi dari Para Supir yang telah resah karena sering mengalami pemerasan, Para Supir sering mengalami pemerasan jika melintas Jalan Lintas Timur Kabupaten Mesuji, dengan modus operandi yang bermacam-macam, ada pelaku yang melakukan dengan modus menyuruh para supir truck untuk mampir atau singgah di Rumah Makan, yang mana mobil yang dikendarai oleh supir tersebut kemudian ditandai/diberi cap dengan nama masing-masing rumah makan pada bagian belakang Bak mobil tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan apabila pada saat melintas di jalan lintas timur di wilayah Kabupaten Mesuji, ada para supir yang tidak mampir kerumah makan yang telah memberi tanda, maka para supir tersebut akan dikejar dengan menggunakan sepeda motor dan supir tersebut akan dipukul serta uang dan barang berharga lainnya akan diambil secara paksa oleh Terdakwa. Selain itu Mobil truck yang dikendarai supir tersebut akan dilempar dengan menggunakan batu apabila pada saat dikejar supir tersebut tidak mau menghentikan kendaraannya. Dan ada juga dengan modus, dengan alasan untuk uang perbaikan jalan, sehingga meminta supir agar memberikan uang, namun jika tidak diberi atau diberi dengan jumlah yang menurut mereka sedikit mereka akan mengancam atau melakukan kekerasan dengan melempar batu ke arah para Supir yang melintas.
- Bahwa benar didepan persidangan dihadapkan kepada Saksi, barang bukti berupa uang senilai Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah), dengan pecahan uang senilai Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang pecahan senilai Rp. 1.000,- (Seribu ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Saksi menerangkan bahwa benar uang tersebut merupakan uang hasil pemerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Suyitno dan Supir lainnya yang ditemukan dikantong celana Terdakwa saat diamankan oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa benar didepan persidangan dihadapkan kepada saksi, seorang laki-laki yang mengaku bernama Hasan Als. Boncel Bin Abdul Salim, Saksi menjelaskan bahwa benar orang tersebut adalah Terdakwa Hasan Als. Boncel Bin Abdul Salim yang telah melakukan pemerasan terhadap Suyitno

**Hal. 11 dari 29 Putusan No. 492/Pid.B/2017/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah ditangkap oleh saksi dan rekannya selaku anggota Kepolisian. Menimbang bahwa atas keterangan Saksi di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

### 3. SAKSI SUYITNO

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira Pukul 06.00 WIB, bertempat Jln. Lintas Timur sebelum jembatan perbatasan Palembang-Lampung Labuhan Permai, Desa Agung Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, telah terjadi Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa HASAN Als. BONCEL bin ABDUL SALIM, terhadap supir truck yang melintas yakni Saksi Suyitno dan rekannya Saksi Saepul.
- Bahwa benar Saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan Saksi merupakan korban yang mengalami pemerasan tersebut.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah bermula pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Jln. Lintas Timur sebelum jembatan perbatasan Palembang-Lampung Labuhan Permai, Desa Agung Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, terdakwa memberhentikan/menghadang Mobil Truk Colt Diesel warna kuning dengan Plat Nomor : K 1683 EC yang melaju dari arah Bandar Lampung menuju Pekan Baru. Setelah mobil berhenti lalu terdakwa meminta uang kepada pengemudinya (SUYITNO) dengan alasan untuk perbaikan jalan, dan SUYITNO memberikannya sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah). Setelah terdakwa mengetahui bahwa korban SUYITNO hanya memberikan Rp 1.000,- (Seribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil batu sebesar bola tenis yang berada di jalan dengan tangan kanannya, dan dengan terdakwa mengambil batu tersebut SUYITNO menjadi takut karena akan dilemparnya maka dengan terpaksa SUYITNO memberikan lagi kepada terdakwa uang Rp 4.000,- (Empat ribu rupiah).
- Bahwa saat itu perbuatan terdakwa, diketahui oleh pihak kepolisian yang mendapat informasi dari SUYITNO bahwa SUYITNO telah mengalami pemerasan oleh terdakwa, sehingga selanjutnya pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang buktinya.

**Hal. 12 dari 29 Putusan No. 492/Pid.B/2017/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUYITNO dalam memberikan uang tersebut kepada terdakwa, dilakukan secara terpaksa, dikarenakan takut jika tidak memberikan uang kepada terdakwa, terdakwa akan melempar SUYITNO dengan menggunakan batu.
- Bahwa terdakwa memungut uang dari SUYITNO sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut, bukan dalam rangka menjalankan kewenangannya yang sah sebagai juru pungut dari negara, dan antara terdakwa dengan SUYITNO, tidak ada hubungan keperdataan apapun.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan SUYITNO mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp. 5. 000,- (Lima ribu rupiah).
- Bahwa Para Supir yang melintas di Jalan Lintas Timur Kabupaten Mesuji merasa resah karena sering mengalami pemerasan, yang modus operandinya bermacam-macam, ada pelaku yang melakukan dengan modus menyuruh para supir truck untuk mampir atau singgah di Rumah Makan, yang mana mobil yang dikendarai oleh supir tersebut kemudian ditandai/diberi cap dengan nama masing-masing rumah makan pada bagian belakang Bak mobil tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan apabila pada saat melintas di jalan lintas timur di wilayah Kabupaten Mesuji, ada para supir yang tidak mampir ke rumah makan yang telah memberi tanda, maka para supir tersebut akan dikejar dengan menggunakan sepeda motor dan supir tersebut akan dipukul serta uang dan barang berharga lainnya akan diambil secara paksa oleh Terdakwa. Selain itu Mobil truck yang dikendarai supir tersebut akan dilempar dengan menggunakan batu apabila pada saat dikejar supir tersebut tidak mau menghentikan kendaraannya. Dan ada juga dengan modus, dengan alasan untuk uang perbaikan jalan, sehingga meminta supir agar memberikan uang, namun jika tidak diberi atau diberi dengan jumlah yang menurut mereka sedikit mereka akan mengancam atau melakukan kekerasan dengan melempar batu ke arah para Supir yang melintas.
- Bahwa Saksi mengalami pemerasan tersebut bukan baru sekali ini saja, namun Saksi sudah sering mengalami pemerasan setiap melintas di Jalan Lintas Timur Kabupaten Mesuji, sehingga Saksi dan rekan-rekan sesama supir lainnya merasa resah dengan perbuatan tersebut.

**Hal. 13 dari 29 Putusan No. 492/Pid.B/2017/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan terhadap barang bukti berupa uang senilai Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah), dengan pecahan uang senilai Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang pecahan senilai Rp. 1.000,- (Seribu ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tersebut merupakan uang hasil pemerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Suyitno dan Supir lainnya yang ditemukan dikantong celana Terdakwa saat diamankan oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa benar terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Hasan Als. Boncel Bin Abdul Salim, Saksi menjelaskan bahwa benar orang tersebut adalah Terdakwa Hasan Als. Boncel Bin Abdul Salim yang telah melakukan pemerasan terhadap Suyitno dan telah ditangkap oleh saksi dan rekannya selaku anggota Kepolisian.
- Menimbang, Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **JELI KRISMANTO BIN KARYONO** yang dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017, sekira jam 01.00 WIB, ketika saudara Ari Saputra dan Andi bin Sugi ( DPO ), melakukan pencurian di counter handphone milik saksi SUPANI, yang beralamat di kampung Bujuk, Agung kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, dan keduanya mengajak Terdakwa, namun terdakwa tidak mau dikarenakan saksi SUPANI merupakan tetangga dari terdakwa , hanya saja Terdakwa yang memberikan informasi kepada sdr. ARI dan sdr. ANDI bahwa discounter saksi SUPANI dalam keadaan sepi;
  - Bahwa barang yang berhasil diambil oleh sdr. Ari dan sdr. Andi yaitu 1 unit handphone OPPO F1S warna Gold berikut kotak handphone, 2 ( dua ) unit handphone OPPO A37 warna gold berikut kotak handphone, 1 ( satu ) buah handphone merk brandcode warna hitam beserta kotak handphone, 1 ( satu ) buah handphone merk ADVAN S5 new warna putih berikut kotak, 1 ( satu ) buah handphone merk ADVAN 14 c berikut kotak, 1 ( satu ) buah handphone merk ADVAN warna putih berikut kotak, 1 ( satu ) buah handphone merk HIMAX warna gold berikut kotak, 1 (satu ) buah tablet merk ADVAN beserta kotak, 1 ( satu ) buah handphone merk Evercross warna hitam beserta kotak, dan 3
    - ( tiga ) buah handphone lainnya serta 8 unit memory dan uang tunai senilai Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah );

**Hal. 14 dari 29 Putusan No. 492/Pid.B/2017/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan sebagai hadiah 1 ( satu ) unit handphone dari sdr. Andi dan Ari, namun hp tersebut Terdakwa jual kembali seharga +- 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah ) dan uang hasil penjualan HP tersebut terdakwa belikan 1 ( satu ) buah baju kemeja tangan panjang warna merah , 1 ( satu) buah celana jeans panjang dan 1 ( satu ) pasang sepatu merk Vans warna hitam kombinasi coklat;
- Bahwa tidak ada surat permohonan maaf atau perdamaian dari Terdakwa;
  - Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) buah baju kemeja tangan panjang warna merah merk 888 size M;
    2. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk black brown;
    3. 1 (satu) pasang sepatu merk Vans warna hitam kombinasi coklat;dan
  - 4. 1( satu) buah tas ransel.
- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;
- Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017, sekira jam 01.00 Wib, Sdr. ARI SAPUTRA Bin AYUB dan Sdr. ANDI Bin SUGI (keduanya merupakan DPO) melakukan pencurian di conter handpone milik saksi SUPANI yang beralamat di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, dan keduanya mengajak terdakwa, namun terdakwa tidak mau dikarenakan saksi SUPANI merupakan tetangga dari terdakwa hanya saja terdakwa yang memberikan informasi

**Hal. 15 dari 29 Putusan No. 492/Pid.B/2017/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. ARI dan sdr. ANDI bahwa di conter saksi SUPANI dalam keadaan sepi;

- Bahwa barang-barang milik saksi SUPANI yang berhasil di ambil oleh sdr. ARI dan sdr. ANDI yakni, 1 (satu) unit handphone OPPO F1S warna gold berikut kotak handphone, 2 (dua) unlt handpone OPPO A37 warna Gold berikut kotak handpone, 1 (satu) buah handpone merk Brancode warna hitam beserta kotak handpone, 1 (satu) buah handpone merk ADVAN S5 New warna putih berikut kotak, 1 (satu) buah handpone merk ADVAN 14 c berikut kotak, 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna putih berikut kotak, 1 (satu) buah handpone merk HIMAX warna gold berikut kotak, 1 (satu) buah tablet merk ADVAN beserta kotak. 1 (satu) buah handphone merk EVERCOSS warna hitam beserta kotak, 1 (satu) buah handpone merk Nokia type 105 wama biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah handpone merk J3 2016 warna putih beserta kotak, 5 (lima)
- buah memory merk Vigen kapasftas 4gb warna hitam, 3 (tiga) unit memory merk Vigenti, 1 (satu) buah handphone merk kapasitas 2 gb serta uang tunai Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menerima sebagai hadiah 1 (satu) buah handpone merk ASUS Zenfone Go warna hitam dari sdr. ARI dan sdr ANDI, namun handpone tersebut terdakwa jual kembali dengan harga 700,000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dan uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa belikan 1 (satu) buah baju kemeja tangan panjang warna merah merk 888 size M , 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk black brown, dan 1 (satu) pasang sepatu merk Vans warna hitam kombinasi coklat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Menerima barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi Korban SUPANI BIN SABAR telah menderita kerugian sebesar Rp 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat surat perdamaian ataupun permohonan maaf kepada saksi korban;

**Hal. 16 dari 29 Putusan No. 492/Pid.B/2017/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa JELI KRISTANTO BIN KARYONO telah meresahkan masyarakat dan memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat.
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

#### 4. SAKSI SAEFUL

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira Pukul 06.00 WIB, bertempat Jln. Lintas Timur sebelum jembatan perbatasan Palembang-Lampung Labuhan Permai, Desa Agung Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, telah terjadi Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa HASAN Als. BONCEL bin ABDUL SALIM, terhadap supir truck yang melintas yakni Saksi Suyitno dan rekannya Saksi Saepul.
- Bahwa benar Saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan Saksi merupakan rekan Saksi Suyitno (Supir) yang bersama Suyitno (penumpang) saat Suyitno mengalami pemerasan tersebut.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah bermula pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Jln. Lintas Timur sebelum jembatan perbatasan Palembang-Lampung Labuhan Permai, Desa Agung Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, terdakwa memberhentikan/menghadang Mobil Truk Colt Diesel warna kuning dengan Plat Nomor : K 1683 EC yang melaju dari arah Bandar Lampung menuju Pekan Baru. Setelah mobil berhenti lalu terdakwa meminta uang kepada pengemudinya (SUYITNO) dengan alasan untuk perbaikan jalan, dan SUYITNO memberikannya sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah). Setelah terdakwa mengetahui bahwa korban SUYITNO hanya memberikan Rp 1.000,- (Seribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil batu sebesar bola tenis yang berada di jalan dengan tangan kanannya, dan dengan terdakwa mengambil batu tersebut SUYITNO menjadi takut karena akan dilemparnya maka dengan terpaksa SUYITNO memberikan lagi kepada terdakwa uang Rp 4.000,- (Empat ribu rupiah).
- Bahwa saat itu perbuatan terdakwa, diketahui oleh pihak kepolisian yang mendapat informasi dari SUYITNO bahwa SUYITNO telah mengalami

**Hal. 17 dari 29 Putusan No. 492/Pid.B/2017/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerasan oleh terdakwa, sehingga selanjutnya pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang buktinya.

- Bahwa SUYITNO dalam memberikan uang tersebut kepada terdakwa, dilakukan secara terpaksa, dikarenakan takut jika tidak memberikan uang kepada terdakwa, terdakwa akan melempar SUYITNO dengan menggunakan batu.
- Bahwa terdakwa memungut uang dari SUYITNO sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut, bukan dalam rangka menjalankan kewenangannya yang sah sebagai juru pungut dari negara, dan antara terdakwa dengan SUYITNO, tidak ada hubungan keperdataan apapun.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan SUYITNO mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp. 5. 000,- (Lima ribu rupiah).
- Bahwa Para Supir yang melintas di Jalan Lintas Timur Kabupaten Mesuji merasa resah karena sering mengalami pemerasan, yang modus operandinya bermacam-macam, ada pelaku yang melakukan dengan modus menyuruh para supir truck untuk mampir atau singgah di Rumah Makan, yang mana mobil yang dikendarai oleh supir tersebut kemudian ditandai/diberi cap dengan nama masing-masing rumah makan pada bagian belakang Bak mobil tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan apabila pada saat melintas di jalan lintas timur di wilayah Kabupaten Mesuji, ada para supir yang tidak mampir ke rumah makan yang telah memberi tanda, maka para supir tersebut akan dikejar dengan menggunakan sepeda motor dan supir tersebut akan dipukul serta uang dan barang berharga lainnya akan diambil secara paksa oleh Terdakwa. Selain itu Mobil truck yang dikendarai supir tersebut akan dilempar dengan menggunakan batu apabila pada saat dikejar supir tersebut tidak mau menghentikan kendaraannya. Dan ada juga dengan modus, dengan alasan untuk uang perbaikan jalan, sehingga meminta supir agar memberikan uang, namun jika tidak diberi atau diberi dengan jumlah yang menurut mereka sedikit mereka akan mengancam atau melakukan kekerasan dengan melempar batu ke arah para Supir yang melintas.

**Hal. 18 dari 29 Putusan No. 492/Pid.B/2017/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami pemerasan tersebut bukan baru sekali ini saja, namun Saksi sudah sering mengalami pemerasan setiap melintas di Jalan Lintas Timur Kabupaten Mesuji, sehingga Saksi dan rekan-rekan sesama supir lainnya merasa resah dengan perbuatan tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan terhadap barang bukti berupa uang senilai Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah), dengan pecahan uang senilai Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang pecahan senilai Rp. 1.000,- (Seribu ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tersebut merupakan uang hasil pemerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Suyitno dan Supir lainnya yang ditemukan dikantong celana Terdakwa saat diamankan oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa benar terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Hasan Als. Boncel Bin Abdul Salim, Saksi menjelaskan bahwa benar orang tersebut adalah Terdakwa Hasan Als. Boncel Bin Abdul Salim yang telah melakukan pemerasan terhadap Suyitno dan telah ditangkap oleh saksi dan rekannya selaku anggota Kepolisian.
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
- Menimbang, Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **HASAN Als. BONCEL Bin ABDUL SALAM** yang dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa benar Saksi telah membenarkan dan memahami isi Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di awal persidangan, dan tidak ada keberatan.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira Pukul 06.00 WIB, bertempat Jln. Lintas Timur sebelum jembatan perbatasan Palembang-Lampung Labuhan Permai, Desa Agung Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, telah terjadi Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa HASAN Als. BONCEL bin ABDUL SALIM, terhadap supir truck yang melintas yakni Saksi Suyitno dan rekannya Saksi Saepul.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah bermula pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Jln. Lintas Timur sebelum jembatan perbatasan

**Hal. 19 dari 29 Putusan No. 492/Pid.B/2017/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PalembangLampung Labuhan Permai, Desa Agung Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, terdakwa memberhentikan/menghadang Mobil Truk Colt Diesel warna kuning dengan Plat Nomor : K 1683 EC yang melaju dari arah Bandar Lampung menuju Pekan Baru. Setelah mobil berhenti lalu terdakwa meminta uang kepada pengemudinya (SUYITNO) dengan alasan untuk perbaikan jalan, dan SUYITNO memberikannya sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah). Setelah terdakwa mengetahui bahwa korban SUYITNO hanya memberikan Rp 1.000,- (Seribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil batu sebesar bola tenis yang berada di jalan dengan tangan kanannya, dan dengan terdakwa mengambil batu tersebut SUYITNO menjadi takut karena akan dilemparnya maka dengan terpaksa SUYITNO memberikan lagi kepada terdakwa uang Rp 4.000,- (Empat ribu rupiah).

- Bahwa saat itu perbuatan terdakwa, diketahui oleh pihak kepolisian yang mendapat informasi dari SUYITNO bahwa SUYITNO telah mengalami pemerasan oleh terdakwa, sehingga selanjutnya pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang buktinya.
- Bahwa SUYITNO dalam memberikan uang tersebut kepada terdakwa, dilakukan secara terpaksa, dikarenakan takut jika tidak memberikan uang kepada terdakwa, terdakwa akan melempar SUYITNO dengan menggunakan batu.
- Bahwa terdakwa memungut uang dari SUYITNO sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut, bukan dalam rangka menjalankan kewenangannya yang sah sebagai juru pungut dari negara, dan antara terdakwa dengan SUYITNO, tidak ada hubungan keperdataan apapun.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan SUYITNO mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp. 5. 000,- (Lima ribu rupiah).
- Bahwa modus operandi yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan pemerasan tersebut adalah dengan alasan untuk uang perbaikan jalan, Terdakwa meminta supir agar memberikan uang, namun jika tidak diberi atau diberi dengan jumlah yang menurut Terdakwa sedikit, Terdakwa akan mengancam atau melakukan kekerasan dengan melempar batu kearah para Supir yang melintas.

**Hal. 20 dari 29 Putusan No. 492/Pid.B/2017/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami pemerasan tersebut bukan baru sekali ini saja, namun Saksi sudah sering mengalami pemerasan setiap melintas di Jalan Lintas Timur Kabupaten Mesuji, sehingga Saksi dan rekan-rekan sesama supir lainnya merasa resah dengan perbuatan tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan terhadap barang bukti berupa uang senilai Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah), dengan pecahan uang senilai Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang pecahan senilai Rp. 1.000,- (Seribu ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tersebut merupakan uang hasil pemerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Suyitno dan Supir lainnya yang ditemukan dikantong celana Terdakwa saat diamankan oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.
- Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :
  - -Uang senilai Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah), dengan pecahan uang senilai Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang pecahan senilai Rp. 1.000,- (Seribu ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
  - Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;
  - Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;
  - Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;
  - Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
    - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira Pukul 06.00 WIB, bertempat Jln. Lintas Timur sebelum jembatan perbatasan PalembangLampung Labuhan Permai, Desa Agung Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, telah terjadi Tindak Pidana Pemerasan yang

**Hal. 21 dari 29 Putusan No. 492/Pid.B/2017/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa HASAN Als. BONCEL bin ABDUL SALIM, terhadap supir truck yang melintas yakni Saksi Suyitno dan rekannya Saksi Saepul.

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah bermula pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Jln. Lintas Timur sebelum jembatan perbatasan PalembangLampung Labuhan Permai, Desa Agung Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, terdakwa memberhentikan/menghadang Mobil Truk Colt Diesel warna kuning dengan Plat Nomor : K 1683 EC yang melaju dari arah Bandar Lampung menuju Pekan Baru. Setelah mobil berhenti lalu terdakwa meminta uang kepada pengemudinya (SUYITNO) dengan alasan untuk perbaikan jalan, dan SUYITNO memberikannya sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah). Setelah terdakwa mengetahui bahwa korban SUYITNO hanya memberikan Rp 1.000,- (Seribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil batu sebesar bola tenis yang berada di jalan dengan tangan kanannya, dan dengan terdakwa mengambil batu tersebut SUYITNO menjadi takut karena akan dilemparnya maka dengan terpaksa SUYITNO memberikan lagi kepada terdakwa uang Rp 4.000,- (Empat ribu rupiah);
- Bahwa modus operandi yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan pemerasan tersebut adalah dengan alasan untuk uang perbaikan jalan, Terdakwa meminta supir agar memberikan uang, namun jika tidak diberi atau diberi dengan jumlah yang menurut Terdakwa sedikit, Terdakwa akan mengancam atau melakukan kekerasan dengan melempar batu kearah para Supir yang melintas;
- Bahwa Saksi Korban SUYITNO dalam memberikan uang tersebut kepada terdakwa, dilakukan secara terpaksa, dikarenakan takut jika tidak memberikan uang kepada terdakwa, terdakwa akan melempar SUYITNO dengan menggunakan batu.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban SUYITNO mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp. 5. 000,- (Lima ribu rupiah).
  - Menimbang, Bahwa setelah Hakim memperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa HASAN Als. BONCEL Bin ABDUL SALAM memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan tersebut ;

**Hal. 22 dari 29 Putusan No. 492/Pid.B/2017/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Tunggal yaitu melanggar **Pasal 368 ayat (1) KUHP**, maka kami Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang unsurunsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain;
3. Unsur Secara Melawan Hak;
4. Unsur Memaksa Orang Lain dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan;
5. Unsur Supaya orang itu memberi barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang.

- Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

- **Ad.1. Unsur Barangsiapa :**

- Menimbang bahwa yang di maksud dengan unsur *barang siapa* adalah menunjukan pada orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab menurut hukum.

- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang di hubungan satu sama lain, di hubungan pula dengan keterangan dan pengakuan terdakwa sendiri yang di kuatkan dengan adanya barang bukti, keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain di peroleh kesimpulan bahwa pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **HASAN ALS. BONCEL BIN ABDUL SALIM** dengan identitas lengkap sebagaimana telah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim diawal persidangan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama persidangan terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

- Menimbang dengan demikian unsur **"Barang siapa"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- **Ad.2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain :**

- Menimbang bahwa menurut Prof. Andi Hamzah dalam bukunya Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP (Hal.104), yang dimaksud Dengan maksud

- menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagai tujuan terdekat dengan memakai paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu;

**Hal. 23 dari 29 Putusan No. 492/Pid.B/2017/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira Pukul 06.00 WIB, bertempat Jln. Lintas Timur sebelum jembatan perbatasan Palembang-Lampung Labuhan Permai, Desa Agung Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, telah terjadi Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa HASAN AIS. BONCEL bin ABDUL SALIM, terhadap supir truck yang melintas yakni Saksi Suyitno dan rekannya Saksi Saepul;
- Menimbang bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah bermula pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Jln. Lintas Timur sebelum jembatan perbatasan Palembang-Lampung Labuhan Permai, Desa Agung Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, terdakwa memberhentikan/menghadang Mobil Truk Colt Diesel warna kuning dengan Plat Nomor : K 1683 EC yang melaju dari arah Bandar Lampung menuju Pekan Baru. Setelah mobil berhenti lalu terdakwa meminta uang kepada pengemudinya (SUYITNO) dengan alasan untuk perbaikan jalan, dan SUYITNO memberikannya sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah). Setelah terdakwa mengetahui bahwa korban SUYITNO hanya memberikan Rp 1.000, (Seribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil batu sebesar bola tenis yang berada di jalan dengan tangan kanannya, dan dengan terdakwa mengambil batu tersebut SUYITNO menjadi takut karena akan dilemparnya maka dengan terpaksa SUYITNO memberikan lagi kepada terdakwa uang Rp 4.000,- (Empat ribu rupiah);
- Menimbang bahwa saat itu perbuatan terdakwa, diketahui oleh pihak kepolisian yang mendapat informasi dari SUYITNO bahwa SUYITNO telah mengalami pemerasan oleh terdakwa, sehingga selanjutnya pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang buktinya;
- Menimbang bahwa SUYITNO dalam memberikan uang tersebut kepada terdakwa, dilakukan secara terpaksa, dikarenakan takut jika tidak memberikan uang kepada terdakwa, terdakwa akan melempar SUYITNO dengan menggunakan batu;
- Menimbang bahwa terdakwa memungut uang dari SUYITNO sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut, bukan dalam rangka menjalankan kewenangannya yang sah sebagai juru pungut dari negara, dan antara terdakwa dengan SUYITNO, tidak ada hubungan keperdataan apapun;

**Hal. 24 dari 29 Putusan No. 492/Pid.B/2017/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan SUYITNO mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp. 5. 000,- (Lima ribu rupiah);

- Menimbang bahwa modus operandi yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan pemerasan tersebut adalah dengan alasan untuk uang perbaikan jalan, Terdakwa meminta supir agar memberikan uang, namun jika tidak diberi atau diberi dengan jumlah yang menurut Terdakwa sedikit, Terdakwa akan mengancam atau melakukan kekerasan dengan melempar batu kearah para Supir yang melintas;

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas diketahui bahwa Terdakwa melakukan pemerasan terhadap para korban (SUYITNO) dengan memberhentikan/menghadang Mobil Truk Colt Diesel warna kuning mobil yang dikendarai korban, kemudian Terdakwa meminta uang dengan alasan sebagai uang perbaikan jalan, saat SUYITNO hanya memberikan sebesar Rp 1.000, (Seribu rupiah), kemudian terdakwa mengancam korban dengan mengambil batu sebesar bola tenis dan akan melempar korban dengan batu tersebut, sehingga mengakibatkan korban takut dan terpaksa terpaksa SUYITNO memberikan lagi uang tambahan kepada terdakwa sebesar Rp 4.000,- (Empat ribu rupiah);

- Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menghentikan kendaraan Para Korban dan memaksa para korban untuk memberikan uang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang bagi Terdakwa jumlahnya totalnya adalah sebesar Rp. 5. 000,- (Lima ribu rupiah);

- Dengan demikian unsur **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- **Ad.3. Unsur Secara Melawan Hak:**

- Menimbang bahwa dalam Hukum Pidana menurut Drs. PAF Lamintang, SH. Dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 345-355) pengertian tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijke* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum
- Bertentangan dengan hak orang lain atau - Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau

**Hal. 25 dari 29 Putusan No. 492/Pid.B/2017/PN.MGL**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa kewenangan.
- Menimbang bahwa oleh Karena itu pengertian tanpa hak itu sendiri adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dan pengertian melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang.
- Menimbang berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan dari yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta :
  - Menimbang bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pemerasan terhadap Para Korban tersebut dilakukan tanpa adanya izin yang sah untuk melakukan perbuatan itu dan telah melawan hak atau bertentangan dengan kehendak Korban (Suyitno) sebagai pemilik uang, yang dengan terpaksa memberikan uang kepada Terdakwa karena takut atau khawatir atas kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban, yakni berupa Terdakwa mengancam korban dengan mengambil batu sebesar bola tenis dan akan melempar korban dengan batu tersebut;
  - Menimbang bahwa Saksi Korban SUYITNO dalam memberikan uang tersebut kepada terdakwa, dilakukan secara terpaksa, dikarenakan takut jika tidak memberikan uang kepada terdakwa, terdakwa akan melempar SUYITNO dengan menggunakan batu. Sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana perbuatan tersebut memenuhi rumusan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;
  - Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“Secara melawan hak”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- **Ad.4. Unsur Memaksa Orang Lain dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan:**
  - Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di muka persidangan, diketahui bahwa Terdakwa melakukan pemerasan terhadap korban (SUYITNO) dengan memberhentikan mobil yang dikendarai para korban, kemudian Terdakwa meminta uang dengan alasan sebagai uang perbaikan jalan, dimana Korban hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan mengambil

**Hal. 26 dari 29 Putusan No. 492/Pid.B/2017/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu sebesar bola tenis dan akan melempar korban dengan batu tersebut, sehingga mengakibatkan korban takut dan terpaksa SUYITNO memberikan lagi uang tambahan kepada terdakwa sebesar Rp 4.000,- (Empat ribu rupiah);

- Menimbang bahwa SUYITNO dalam memberikan uang tersebut kepada terdakwa, dilakukan secara terpaksa, dikarenakan takut jika tidak memberikan uang kepada terdakwa, terdakwa akan melempar SUYITNO dengan menggunakan batu.

- Menimbang bahwa oleh karena itu telah jelas perbuatan Terdakwa yang meminta uang dengan alasan untuk uang perbaikan jalan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan paksaan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga mengakibatkan Korban terpaksa memberikan uang kepada Terdakwa.

- Menimbang bahwa dengan demikian Unsur **Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- **Ad.5. Unsur Supaya orang itu memberi barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang :**

- Menimbang, berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan dari yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta Terdakwa yang meminta uang dengan alasan untuk uang perbaikan jalan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan paksaan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga mengakibatkan Saksi Korban SUYITNO terpaksa memberikan uang kepada Terdakwa;

- Menimbang bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah agar korban memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp.

- 5.000,- (Lima ribu rupiah), yang uang tersebut seluruhnya milik korban;

- Menimbang bahwa dengan demikian Unsur **Supaya orang itu memberi barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Hal. 27 dari 29 Putusan No. 492/Pid.B/2017/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 368 ayat (1) KUHP karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan .

- Menimbang, Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

- Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban; Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, menyesali perbuatannya, dan mengakui perbuatannya dengan terus terang;

- Menimbang, Bahwa terhadap masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana atau tindakan yang dijatuhkan ;

- Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

- Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi tindakan, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

- Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) KUHP, Pasal-pasal di dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HASAN Als. BONCEL BIN ABDUL SALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan** " sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hasan Als. Boncel Bin Abdul Salim** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

**Hal. 28 dari 29 Putusan No. 492/Pid.B/2017/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Uang senilai Rp 9.000,- (Sembilan Ribu Rupiah), dengan pecahan uang senilai Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang pecahan senilai Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; **Dirampas untuk Negara.**

- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-  
- (lima ribu rupiah);

- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala Hari **Selasa** tanggal **13 Februari 2018** oleh **M. JUANDA WIJAYA, S.H.,M.H** selaku Ketua Majelis, **M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.** Dan **M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, Tanggal **20 Februari 2018** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, Hakim-Hakim Anggota, didampingi oleh **RIFKY ARISANDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **TORISELLY**

- **PUTRA, S.H., M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang
- Bawang, serta dihadiri oleh Terdakwa ;

- **Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

- **M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.**

**JUANDA WIJAYA, S.H., M.H.**

- **M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti,**

- **RIFKY ARISANDI, S.H.**

**Hal. 29 dari 29 Putusan No. 492/Pid.B/2017/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)